



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 230 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2013);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Nomenklatur dan Tugas Bagi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan dan Faktor Penyeimbang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-710 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,



RINCIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, Tambahan Penghasilan PNS, Faktor Penyeimbang dan Persentasi Tambahan Penghasilan PNS untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)
1.	15	3555	10.000,00	35.550.000,00	1	23.107.500,00
2.	14	3030	6.000,00	18.180.000,00	1	11.817.000,00
3.	14	2865	5.000,00	14.325.000,00	1	9.311.250,00
4.	13	2715	5.000,00	13.575.000,00	1	8.823.750,00
5.	12	2315	5.000,00	11.575.000,00	1	7.523.750,00
6.	12	2140	5.000,00	10.700.000,00	1	6.955.000,00
7.	12	2115	5.000,00	10.575.000,00	1	6.873.750,00
8.	11	2090	4.000,00	8.360.000,00	1	5.434.000,00
9.	11	2045	4.000,00	8.180.000,00	1	5.317.000,00
10.	11	1990	4.000,00	7.960.000,00	1	5.174.000,00
11.	11	1910	4.000,00	7.640.000,00	1	4.966.000,00
12.	9	1455	3.500,00	5.092.500,00	1	3.310.125,00
13.	9	1430	3.500,00	5.005.000,00	1	3.253.250,00
14.	8	1320	3.500,00	4.620.000,00	1	3.003.000,00
15.	8	1295	3.500,00	4.532.500,00	1	2.946.125,00

B. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, Tambahan Penghasilan PNS, Faktor Penyeimbang dan Persentasi Tambahan Penghasilan PNS untuk Jabatan Pelaksana

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan (Rupiah)	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 80% (Rupiah)
1.	7	890	3.500,00	3.115.000,00	1,1	2.227.225,00	
2.	6	690	3.500,00	2.415.000,00	1,1	1.726.725,00	
3.	5	490	3.500,00	1.715.000,00	1,2	1.337.700,00	
4.	4	440	3.500,00	1.540.000,00	1,3	1.301.300,00	

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan (Rupiah)	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 80% (Rupiah)
5.	3	340	3.500,00	1.190.000,00	1,35		1.285.200,00
6.	1	190	4.500,00	855.000,00	1,5		1.026.000,00

C. Kelas Jabatan, Nilai, Indeks Harga Nilai Jabatan, Tambahan Penghasilan PNS, Faktor Penyeimbang dan Persentasi Tambahan Penghasilan PNS untuk Jabatan Fungsional

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan (Rupiah)	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)
1.	14	2805	5.000,00	14.025.000,00	1	9.116.250,00
2.	13	2585	5.000,00	12.925.000,00	1	8.401.250,00
3.	13	2485	5.000,00	12.425.000,00	1	8.076.250,00
4.	12	2225	5.000,00	11.125.000,00	1	7.231.250,00
5.	11	2030	4.000,00	8.120.000,00	1	5.278.000,00
6.	11	1975	4.000,00	7.900.000,00	1	5.135.000,00
7.	11	1960	4.000,00	7.840.000,00	1	5.096.000,00
8.	11	1945	4.000,00	7.780.000,00	1	5.057.000,00
9.	11	1930	4.000,00	7.720.000,00	1	5.018.000,00
10.	10	1735	3.500,00	6.072.500,00	1	3.947.125,00
11.	10	1720	3.500,00	6.020.000,00	1	3.913.000,00
12.	10	1670	3.500,00	5.845.000,00	1	3.799.250,00
13.	9	1570	3.500,00	5.495.000,00	1	3.571.750,00
14.	9	1555	3.500,00	5.442.500,00	1	3.537.625,00
15.	9	1400	3.500,00	4.900.000,00	1	3.185.000,00
16.	9	1385	3.500,00	4.847.500,00	1	3.150.875,00
17.	9	1370	3.500,00	4.795.000,00	1	3.116.750,00
18.	9	1355	3.500,00	4.742.500,00	1	3.082.625,00
19.	8	1325	3.500,00	4.637.500,00	1	3.014.375,00
20.	8	1320	3.500,00	4.620.000,00	1	3.003.000,00
21.	8	1310	3.500,00	4.585.000,00	1	2.980.250,00
22.	8	1295	3.500,00	4.532.500,00	1	2.946.125,00
23.	8	1280	3.500,00	4.480.000,00	1	2.912.000,00
24.	8	1260	3.500,00	4.410.000,00	1	2.866.500,00

25.	8	1245	3.500,00	4.357.500,00	1	2.832.375,00
26.	8	1230	3.500,00	4.305.000,00	1	2.798.250,00
27.	7	1095	3.500,00	3.832.500,00	1,1	2.740.225,00
28.	7	1035	3.500,00	3.622.500,00	1,1	2.590.075,00
29.	7	1020	3.500,00	3.570.000,00	1,1	2.552.550,00
30.	7	1005	3.500,00	3.517.500,00	1,1	2.515.000,00
31.	6	805	3.500,00	2.817.500,00	1,1	2.014.500,00
32.	6	770	3.500,00	2.695.000,00	1,1	1.926.925,00
33.	6	755	3.500,00	2.642.500,00	1,1	1.889.375,00
34.	6	745	3.500,00	2.607.500,00	1,1	1.864.350,00
35.	6	740	3.500,00	2.590.000,00	1,1	1.851.850,00
36.	5	570	3.500,00	1.995.000,00	1,2	1.556.100,00
37.	5	540	3.500,00	1.890.000,00	1,2	1.474.200,00
38.	5	505	3.500,00	1.767.500,00	1,2	1.378.650,00
39.	5	490	3.500,00	1.715.000,00	1,2	1.337.700,00



BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIHAJAZA